



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

SURAT KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 188 / 293 / 426.12 / 1994

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING PELAKSANAAN
SUBSIDI BANTUAN BIAYA OPERASIONAL - PE
NYULUHAN PERTANIAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN
1994/1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Mei 1994 Nomor : 972.520/1401/PUOD perihal Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Subsidi Bantuan Biaya Operasional Penyuluhan Pertanian/SBBO - PP Tahun Anggaran 1994/1995, maka agar pelaksanaan Subsidi Bantuan dimaksud dapat berjalan dengan lancar serta bermanfaat untuk menunjang penyelenggaraan penyuluhan pertanian perlu membentuk Tim Monitoring Pelaksanaan Subsidi Bantuan Biaya Operasional Penyuluhan Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
3. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 554/Kpts/LP.430 /9/ 1990 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kepegawaian Tenaga Penyuluh Pertanian dari Badan Pengendali BIMAS ke Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian ;

4. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 1991 539/Kpts/IP.120/1991 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian ;
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 554/Kpts/Lp.430 /8/1991 Tahun 1991 tentang Mutasi Penyuluh Pertanian dari dipekerjakan pada Kantor Wilayah Departemen Pertanian menjadi dipekerjakan pada Dinas Lingkup Pertanian ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 11 Tahun 1994 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995 ;
7. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 01 Tahun 1992 tentang Penempatan dan Pembagian Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan) di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN

1. Surat Edaran Bersama Direktur Jendral Anggaran Departemen Keuangan dan Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri tanggal 14 April 1992 Nomor SE-56/A/442/0492, tanggal 17 April 1992 Nomor 520/277/PUOD tentang Pedoman Pencairan dan Penyaluran Dana Subsidi Bantuan Biaya Operasional - Penyuluhan Pertanian (SBBO - PP) ;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Mei 1994 Nomor : 972.520/1401/PUOD perihal Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Subsidi Bantuan Biaya Operasional - Penyuluhan Pertanian (SBBO - PP) ;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Mei 1994 Nomor 972.520/1401/PUOD perihal Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana SBBO - PP Tahun Anggaran 1994/1995.

MEMUTUSKAN :

MEMETAPKAN

PERTAMA

1. Membentuk Tim Monitoring Pelaksanaan Subsidi Bantuan Biaya Operasional Penyuluhan Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Monitoring Bantuan Biaya Operasional Penyuluhan Pertanian sebagaimana tersebut dalam diktum pertama Surat Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penggunaan Dana Subsidi Bantuan Biaya Operasional - Penyuluhan Pertanian ;
2. Membantu/memantau kelancaran pelaksanaan pencairan dan penyaluran Dana Subsidi Bantuan Biaya Operasional - Penyuluhan Pertanian ;
3. Mengadakan evaluasi hasil pelaksanaan penyaluran dan pengelolaan Dana Subsidi Bantuan Biaya Operasional - Penyuluhan Pertanian Lingkup Pertanian ;
4. Secara berkala mengadakan pertemuan dengan para pejabat /Instansi terkait ;
5. Melaporkan secara berkala kepada Bupati Kepala Daerah tentang Pelaksanaan Penggunaan Subsidi Bantuan Biaya Operasional - Penyuluhan Pertanian dari masing-masing Sub Sektor Lingkup Pertanian ;
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

KETIGA

- : Kepala Dinas Lingkup Pertanian Daerah Tingkat II :
- a. Bertanggungjawab secara langsung terhadap penggunaan dana SBBO - PP yang dikelolanya ;
 - b. Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyuluhan pertanian.

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995.

KELIMA

- : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 6 SEPTEMBER 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOTRISNO R.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
5. Sdr. Kepala Dinas Perikanan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
6. Sdr. Kepala Dinas Peternakan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
7. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
8. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
9. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
10. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
11. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
12. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
13. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
14. Sdr. Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
15. Sdr. Kepala Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
16. Sdr. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tk. II Nganjuk ;
17. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
18. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
19. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
20. Sdr. Kepala Bagian Kepegawaian Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
21. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
22. Sdr. Tim Monitoring Pelaksanaan Subsidi Bantuan Biaya Operasional Penyuluhan Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
-

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 188/ 293 /426.12/1994
TANGGAL : 6 SEPTEMBER 1994

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM MONITORING PELAKSANAAN SUBSIDI
BANTUAN BIAYA OPERASIONAL - PERTULUHAN PERTANIAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

No. 1	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1. 1	K e t u a	1. Sekretaris Wilayah/Daerah Kab. Dati II Nganjuk
2. 1	Ketua Pelaksana	2. Asisten I Setwilda Tingkat II Nganjuk
3. 1	Sekretaris	3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk
4. 1	Anggota	4. 1. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Ka bupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
		2. Kepala Dinas Peternakan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
		3. Kepala Dinas Perkebunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
		4. Kepala Dinas Perikanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
		5. Sekretaris Pelaksana Harian BIMAS Kabupaten Dee rah Tingkat II Nganjuk
		6. Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Nganjuk
		7. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tk. II Nganjuk
		8. Kepala Bagian Kepegawaian Setwilda Tk. II Nganjuk

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R.